

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang bersifat sosial, yang berarti bahwa manusia tersebut saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan sifat manusia yang saling membutuhkan itu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kegiatan perdagangan demi melangsungkan kehidupan mereka.

Islam adalah agama yang kompleks dalam aturan-aturan yang berlaku kepada pemeluknya dan membawa keberkahan atau manfaat bagi umat Islam bahkan selain umat Islam juga merasakan manfaat dari belakunya aturan-aturan agama Islam. Di antara peraturan-peraturan tersebut mengenai jual-beli. Allah swt berfirman dalam al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah 275)¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 22

Selain menghalalkan jual-beli, juga disebutkan juga persyaratan jual beli tersebut. Disebutkan di dalam al-Qur'an, bahwa dalam jual beli itu harus terdapat kesepakatan yang saling menguntungkan atau saling suka. Allah Ta'la berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nissā', 29)².

Jika dilihat dengan dalil-dalil yang dikemukakan di atas maka jual-beli boleh dilakukan oleh umat Islam, namun tidak setiap jual beli diperbolehkan. Artinya terdapat beberapa obyek yang diharamkan jual-belinya seperti jual beli khamr. Selain terdapat pengharaman pada beberapa objek jual beli, Islam juga mengatur tatacara atau proses dalam jual beli tersebut, sehingga di antara kedua belah pihak yang bertransaksi sama-sama mendapatkan keuntungan, contoh jual beli yang semacam itu adalah jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau *garār*, pengharamannya dijelaskan oleh Rasulullah saw pada Kitab Sunan ad-Darimi pada bab *Kitābul Buyū'* no. 2441

² *Ibid*, 122

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه
الدارمي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami Yahya Al Qattān dari 'Ubaidillah dari Abu Az Zinād dari A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw melarang jual beli garār. (HR. Ad Darimi 2441)³.

Hadīs di atas sangat jelas, bahwasannya Rasulullah saw telah melarang jual beli yang mengandung unsur *garār*. Akan tetapi dalam fakta di lapangan masih terdapat beberapa transaksi yang seperti itu, seperti penjualan atau pembelian buah yang belum masak dan sebagainya.

Menurut bahasa, makna *al-garār* adalah, *al-khaṭr* (pertaruhan). Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-garār* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhūl al-'aqībah*).⁴ Sedangkan menurut Syaikh *As Sa'di*, *garār* adalah *al mukhaṭarah* (pertaruhan) dan *al jahālah* (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Sehingga, dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli *garār* adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan pertaruhan, atau perjudian.⁵

³ Ad-Darimi pada bab kitābul buyu' No. 2441, program CD hadīs *mausu'ah al-hadīs al-syarif*, versi 02

⁴ Ekonomi Syariat, "mengenal Jual Beli *Garār*", dalam <http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-jual-beli-garar.html>, 4-4-2013

⁵ Al-Manhaj, "Jual beli Gharar", dalam <http://almanhaj.or.id/content/2649/slash/0/jual-beli-garar/>, 14 Mei 2013

Menurut hukum Islam, selain jual beli yang telah ditetapkan oleh *Hadīs* atas pengharamannya, seperti pada penjelasan jual beli *garār* di atas. Hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh, akan tetapi haruslah memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh keempat ulama' mazhab. Dan jika syarat dan rukun jual beli tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka tidak sahlah transaksi tersebut.

Di dalam dunia pasar loak, barang-barang rusak bukanlah benda yang tak bernilai rupiah, namun dari barang-barang rusak tersebut dapat diperjualbelikan kembali, seperti mesin pabrik yang telah rusak atau alat-alat kantor yang tidak dipakai lagi atau telah usang. Benda-benda tersebut akan dijual kembali oleh pabrik atau perusahaan untuk membeli alat-alat yang baru. Dan di sinilah sebagian orang yang bekerja di pasar loak berupaya untuk membelinya dengan cara memborong benda-benda tersebut. Akan tetapi, dalam jual beli mesin rusak tersebut pembeli tidaklah mengetahui berat, kandungan dan dzat dari mesin-mesin rusak tersebut. Sehingga pembeli melakukan spekulasi terhadap mesin-mesin rusak yang dijual oleh pemilik pabrik.

Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah transaksi jual beli mesin rusak dengan sistem borongan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam?, kalau jual beli mesin rusak dengan sistem borongan itu memenuhi syarat dan rukun jual beli, maka sah lah jual beli tersebut, dan jika jual

beli mesin rusak dengan sistem borongan tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, maka batal lah jual beli tersebut.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut transaksi tersebut, dalam skripsi yang bertemakan “Transaksi Jual Beli Mesin Rusak dengan Sistem Borongan di Pasar Loak Surabaya Menurut Perspektif Hukum Islam”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Penulis dalam penelitian tersebut menemukan beberapa identifikasi masalah dalam penelitian tersebut, untuk pembahasan-pembahasan yang muncul di luar penelitian penulis, maka penulis tidak akan membahasnya karena bukan termasuk dari ranah penelitian penulis.

Ada beberapa masalah yang peneliti identifikasi sebagai masalah yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Jual beli *garār* atau jual beli yang tidak jelas hasilnya dalam perspektif hukum Islam
2. Jual beli borongan dalam perspektif hukum Islam
3. Transaksi Jual Beli mesin rusak dengan sistem borongan di pasar loak.
4. Hukum jual beli mesin rusak dengan sistem borongan dalam hukum Islam.

5. Hukum berspekulasi di dalam jual beli menurut hukum syara’.

b. Batasan Masalah

Agar penulisan ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari apa yang telah dijadikan sebuah permasalahan, maka perlu kiranya untuk memberi batasan di antaranya:

1. Transaksi jual beli mesin rusak dengan sistem borongan di pasar loak.
2. Hukum transaksi jual beli sistem jual beli mesin rusak dengan sistem borongan menurut perspektif hukum Islam

C. Rumusan Masalah

Dari pokok masalah yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi Jual Beli mesin rusak dengan sistem borongan tersebut?
2. Bagaimanakah hukum transaksi jual beli mesin rusak dengan sistem borongan menurut perspektif hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang jual beli besi tua pernah dibahas pada tahun 2007 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Besi Tua dengan Sistem Borongan di UD. Berkat Kuat”*⁶ yang ditulis oleh Yusuf Wahyudi

⁶ Wahyudi Yusuf Sukron, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Besi Tua Dengan Sistem Borongan Di UD. Berkat Kuat”, (IAIN Sunan Ampel, 2007)

Sukron. Skripsi di atas membahas tentang bagaimana proses transaksi tersebut, dan landasan hukum skripsinya lebih menitik beratkan pada salah satu kaidah fighiyah yaitu *al ‘ādah muḥakkamah* atau atas dasar kebiasaan adat. Penulis berpendapat, bahwa jual beli tersebut jika hanya menitik beratkan pada landasan teori tersebut, sangat lemah hukumnya, karena kaidah fiqih *al ‘ādah muḥakkamah* tidak semua kegiatan yang telah menjadi kebiasaan warga setempat boleh atau halal untuk dikerjakan, sebab ada kriteria sendiri adat-adat apa yang boleh dan tidak boleh oleh hukum Islam.

Di dalam judul skripsi diatas, dia menjelaskan tentang sistem borongan pada besi tuanya saja, dan sistem borongan tersebut diperbolehkan, karena dalam transaksi tersebut terdapat juga tawar menawar. Menurutnya bahwa transaksi tersebut tidak ada yang bertentangan dengan syari’at Islam. Untung dan rugi dalam sebuah perdagangan itu biasa.

Sedangkan judul skripsi yang penulis angkat adalah ***“Transaksi Jual Beli Mesin Rusak dengan Sistem Borongan di Pasar Loak Surabaya Menurut Perspektif Hukum Islam”***, di dalam judul yang penulis angkat membahas suatu jual beli mesin rusak yang selalu berspekulasi tentang berat, kandungan dan dzat dari mesin rusak tersebut. Terdapat beberapa persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Yusuf Wahyudi Sukron, di antaranya adalah sama-sama membahas jual beli yang menggunakan sistem borongan. Akan tetapi, banyak perbedaan yang terdapat pada skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya,

yaitu penulis menggunakan mesin rusak sebagai objek transaksi jual beli yang penulis riset, mesin rusak berbeda dengan besi tua, karena besi tua sangatlah umum jika dijadikan objek penelitian dibandingkan mesin rusak yang lebih spesifik. Sedangkan subjek dari penelitian penulis adalah pedagang onderdil mesin di Pasar Loak yang profesinya bukan seorang pemborong besi tua seperti yang telah diteliti pada skripsi sebelumnya. Dan pada skripsi sebelumnya hanya menitikberatkan pembahasannya pada kebiasaan yang terjadi pada penjual dan pemborong besi tua, sedangkan dalam hukum Islam, kebiasaan terdapat kriteria tersendiri apabila kebiasaan itu menjadi landasan kebolehan dalam bermuamalah. Karena menurut penulis, terdapat rukun dan syarat sahnya jual beli yang tidak terpenuhi dalam transaksi tersebut. Dan apabila hal itu terjadi, maka jual beli tersebut hukum tidak sah dan tidak boleh dilakukan lagi dikemudian hari, karena menyalahi hukum syara'. Jadi dalam skripsi ini berbeda dengan skripsi sebelumnya dan belum ada yang membahasnya.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang "*Transaksi Jual Beli Mesin Rusak dengan Sistem Borongan di Pasar Loak Surabaya Menurut Perspektif Hukum Islam*", bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui transaksi Jual Beli mesin rusak dengan sistem borongan.
2. Untuk mengetahui hukum transaksi Jual Beli mesin rusak dengan sistem borongan.

F. Kegunaan Penelitian

Sebagai lazimnya suatu penelitian tentu diharapkan manfaat dan kegunaannya adalah:

1. Secara teoritis dapat dijadikan bahan acuan untuk menyusun hipotesis bagi peneliti selanjutnya untuk mengetahui dan menerapkan dari masalah yang ada hubungannya dengan pemanfaatan jual beli.
2. Secara praktis dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli untuk bermuamalah secara Islam.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul: “*Transaksi Jual Beli Mesin Rusak dengan Sistem Borongan di Pasar Loak Surabaya Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Transaksi : adalah persetujuan jual beli antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dalam jual beli mesin rusak dengan sistem borongan.⁷

Jual beli : adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu atau penjual mesin rusak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan yaitu mesin rusak, dan

⁷ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1543

pihak yang lain atau pedagang pasar loak untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁸

Mesin Rusak : yaitu perkakas untuk membuat sesuatu yang menggunakan roda-roda dan digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak yang menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam⁹ yang sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi,¹⁰

Borongan : yaitu membeli semuanya (seluruhnya).¹¹ Maksudnya pembeli membeli mesin rusak yang ditunjukkan oleh penjual.

Hukum Islam : adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, Hadis dan pendapat Ulama' Fiqih.¹²

⁸ Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Rhedbook Publisher, 2008), 325

⁹ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 169

¹⁰ *Ibid*, 1234

¹¹ *Ibid*, 218

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 948.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah riset kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³ Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis transaksi jual beli mesin rusak dengan sistem borongan di Pasar Loak yang ditinjau dari hukum Islam.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah pendapat-pendapat para pelaku yakni penjual mesin rusak dengan pemborong mesin rusak tentang transaksi jual beli mesin rusak dengan sistem borongan tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber darimana data akan digali, sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.¹⁴

c. Sumber Data Utama (Primer)

Wawancara dengan pelaku jual beli mesin rusak dengan sistem borongan, yaitu penjual mesin rusak dan pembeli mesin rusak dalam transaksi jual beli mesin rusak dengan sistem borongan di Pasar Loak Dupak Rukun Surabaya.

¹³ Iskandar Wirjoyokusumo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Unesa University Press, 2009), 2

¹⁴ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Edisi Revisi, Cet. III, 2011), 10.

d. Sumber Data Penunjang (Sekunder)

1. Al-Qur'an dan *al-Hadīs*
2. Wahbah Zuhailiy, *fiqh al- Islām wa adilatuh*.
3. *Muhammad bin Isma'īl Al-Amir Aṣ-Ṣan'ani, Subulus Salām* jilid 2.
4. Sulaiman Raṣjid, *Fiqh Islam*.
5. Hasan M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah).
6. Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*.
7. Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*.
8. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*.
9. Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*.
10. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila telah sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol

keandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).¹⁵ Dalam hal ini penulis melakukan observasi lokasi jual beli mesin rusak yakni di Pasar Loak Surabaya.

b. Wawancara (Interview)

Menurut pengertiannya wawancara (*interview*) adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (*interviewer* dan *interviewee*).¹⁶ dalam hal ini, peneliti akan mewawancari para pelaku jual beli mesin rusak dengan sistem borongan, diantaranya adalah penjual mesin rusak dan pemborong mesin rusak.

c. Studi Kepustakaan

Peneliti mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Beberapa referensi yang dimaksud adalah teori-teori tentang jual beli dan syarat rukunnya jual beli sebagai landasan teori penulis.

5. Teknik Pengolahan data

Setelah data-data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan. Maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid*, 54.

¹⁶ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 56.

a. Editing

Yaitu proses mengkaji ulang semua data yang telah penulis peroleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna dan keselarasan data antara data satu dengan data yang lainnya.¹⁷

b. Organizing

Yaitu pengaturan dan menyusun data yang telah penulis peroleh dari kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan pernyataan dalam rumusan masalah¹⁸

6. Teknik Analisis Data

Yaitu teknik yang digunakan dengan menganalisa semua data yang diperoleh dari hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari suatu penelitian¹⁹ yang bertujuan menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

¹⁷ Sugiyo, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfa Beta,2008), 243.

¹⁸ *Ibid*, 245

¹⁹ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : UII Press. 1993), 71.

Adapun pola pikir yang digunakan untuk analisis data yakni dengan pola pikir deduktif. Yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, menemukan yang khusus dari yang umum.

I. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi yaitu meliputi : latar belakang, rumusan masalah, kajian pustakam tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan
- BAB II** : Adalah menjelaskan teori dari jual beli dalam prespektif hukum Islam meliputi, pengertian landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, bentuk-bentuk jual beli serta barang yang akan diperjual belikan.
- BAB III** : Adalah tinjauan umum dan penjelasan mengenai jual beli mesin rusak dengan sisem borongan yang membahas tentang tatacara jual beli di pasar loak Surabaya dan transaksi pelaksanaan jual beli mesin rusak dengan sistem borongan.

- BAB IV : Bab ini adalah tentang analisis data dengan menggunakan hukum Islam yang menarik suatu hukum dari praktek jual beli mesin rusak dengan sistem borongan
- BAB V : Merupakan akhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran